



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 415 /VIII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KOPERASI SERBA USAHA MITRA SETIA SEBAGAI
PENGELOLA SISTEM RESI GUDANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas komoditi, dan meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan petani di Kabupaten Luwu Utara, perlu Pengelolaan Sistem Resi Gudang;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dilakukan penunjukan Koperasi Serba Usaha Mitra Setia sebagai Pengelola Sistem Resi Gudang Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koperasi Serba Usaha Mitra Setia sebagai Pengelola Sistem Resi Gudang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/MDAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/MDAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Koperasi Serba Usaha Mitra Setia sebagai Pengelola Sistem Resi Gudang Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Pengurus Koperasi Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Agustus 2018


BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PURTI INDRIANI